

## Berita Acara Pemberian Penjelasan

### BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (REHABILITASI PUSKESMAS KALORAN)

Nomor : 050/06/Puskesmas Kaloran/V/2023

Pada hari ini, 8 Mei 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 4744138  
Nama Tender : Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran)  
Nilai Total HPS : Rp. 1.999.990.168,00  
Metode Pemilihan : Tender  
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

- A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya
- B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

ttd,

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP  
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN  
ANGGARAN 2023

**Berita Acara Pemberian Penjelasan**  
**BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (RENOVASI PUSKESMAS TRETEP)**  
Nomor : 027/06/Pusk\_Tretep/IV/2023

Pada hari ini, 3 April 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Kode Tender      | : | 4699138  |
| Nama Tender      | : | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretep) |
| Nilai Total HPS  | : | Rp. 5.150.748.522,00   |
| Metode Pemilihan | : | Tender   |
| Metode Evaluasi  | : | Harga Terendah Sistem Gugur                                  |

**A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya**

**Pembukaan**

Selamat pagi semua peserta yang telah mendaftar pada paket pekerjaan ini, agar membaca semua penjelasan yang kami sampaikan. Dalam tahapan penjelasan ini, kami Pokja Pemilihan mengharapkan koreksi dari para peserta, apabila ada persyaratan dan/atau ketentuan yang menyimpang dalam ketentuan dan informasi yang kami tetapkan dalam dokumen pemilihan.

Dalam pemberian penjelasan, Pokja pemilihan menjelaskan kepada peserta mengenai:

**1. METODE PEMILIHAN**

Paket pekerjaan ini adalah menggunakan metode pemilihan tender dengan sistem gugur harga terendah dengan pascakualifikasi.

**2. METODE PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN**

Metode dilakukan melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) file, dan evaluasi dengan sistem harga terendah.

**3. KELENGKAPAN YANG HARUS DILAMPIRKAN BERSAMA DOKUMEN PENAWARAN**

**a. Metode pelaksanaan**

- 1) Peserta tidak perlu menyampaikan metode pelaksanaan, karena metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk Tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar.
- 2) Semua spesifikasi yang disampaikan dan ditetapkan PPK kedalam metode pelaksanaan wajib dipenuhi oleh peserta saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia.
- 3) Peserta diharapkan dapat membaca dan melihat dan/atau memastikan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan ke dalam SPSE, untuk sebagai acuan peserta untuk memenuhi terhadap kesesuaian peralatan yang akan di persyaratkan PPK dalam peralatan utama.
- 4) Peserta diharapkan dapat membaca dan memperhatikan dengan seksama persyaratan spesifikasi bahan material sebagaimana yang tercantum dalam dokumen spesifikasi teknis. Seringkali dalam melakukan penawaran, peserta memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pekerjaan.

**b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan oleh PPK wajib dipenuhi oleh peserta saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia karena dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.

**c. Peralatan Utama**

1) Penilaian dan dalam volume yang ditawarkan peserta wajib menyampaikan daftar item peralatan utama beserta merek, spesifikasi peralatan yang di sukutkan kedalam dokumen penawaran yang di lengkapi, dan tidak menggunakan simbol atau kata-kata kualifikasi dan/atau ungkahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan daftar item peralatan utama beserta merek, spesifikasi peralatan yang di sukutkan kedalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menaati persyaratan, dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.

2) Bukti alat tidak dapat disampaikan berupa surat dukungan peralatan.

3) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi.

4) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi.

5) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, Invoice, kutansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;

6) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kutansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;

7) Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dan pemberi sewa.

8) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta, tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.

9) Apabila dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang dipersyaratkan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.

**d. Personil manajerial**

Tata cara penilaian personil manajerial

- 1) Peserta hanya menyampaikan daftar personil manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan yang di susulkan kedalam dokumen penawaran yang di append, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan/atau ungkahan persyaratan kualifikasi lainnya.
- 2) Jika peserta menyampaikan daftar isian personil kedalam form isian personil dalam kualifikasi dan/atau kedalam ungkahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dianggap tidak menawarkan personil, dan dianggap secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi.
- 3) Peserta wajib membaca dengan teliti persyaratan ketrampilan yang dipersyaratkan dalam LDP.
- 4) Untuk personil manajerial, dipersyaratkan Pelaksanaan Bangunan, dan Ahli K3 Konstruksi.
- 5) Untuk Pelaksanaan Bangunan, personil yang ditawarkan memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TS051) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052) atau SKK Jenjang 6 Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung dan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun.
- 6) Untuk personil Ahli K3 Konstruksi memiliki SKA Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman.
- 7) Penilaian Pengalaman pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- 8) Penilaian pengalaman Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan / keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- 9) Perhitungan pengalaman personil manajerial ditentukan berdasarkan:
  - a) Daftar riwayat pengalaman kerja, atau
  - b) Referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.
- 10) Dalam hal terdapat keraguan didalam penilaian personil manajerial yang disampaikan peserta, maka Pokja pemilihan akan melakukan klarifikasi secara Daring/Luring (d disesuaikan dengan kondisi).

#### a. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:

- a) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
- b) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan.

2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

- a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang diuraikan dalam LDP;
- b) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);

3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);

4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan

5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

#### f. Subkontrak dan KSO

Peserta tidak diperkenankan KSO ataupun subkontrak, karena untuk paket usaha kecil, dilarang mensubkontrakkan pekerjaan yang diperolehnya.

#### 4. DOKUMEN HARGA

a. Peserta tidak perlu menyampaikan analisa pekerjaan, cukup menyampaikan harga Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Lurus).

b. Dalam hal peserta penawaran terkecuali nya dibawah 80%, maka akan dilakukan identifikasi kewajaran harga.

c. Untuk harga diatas 110% dan atau harga penawaran terkecuali dibawah 80%, maka peserta sudah mempersiapkan bukti bukti pendukung harga satuan dasar alat, dan bahan. Untuk harga dasar upah, mengacu pada ketentuan upah UMK Kabupaten Temanggung untuk keperluan identifikasi.

d. Pada identifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS sesuai dengan RUP, penilaian dan penilaian kewajaran harga satuan dasar untuk harga upah adalah mengikuti Upah Minimum Kabupaten Temanggung (UMK).

e. Pojka pemilihan akan melakukan identifikasi secara Daring/Luring (akan disesuaikan dengan kondisi).

#### 5. DOKUMEN KUALIFIKASI

a. Dokumen kualifikasi terdiri dari dokumen administrasi kualifikasi dan teknis kualifikasi.

b. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:

- 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Verifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLJ 2022);
- 2) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi;
- 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLJ 2017); atau
- 4) Menyampaikan IJUK/UKJ OSS yang berlaku selama masih melakukan usaha jasa konstruksi.

c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta dinyatakan sub bidang Kualifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG008) atau konstruksi gedung Kesehatan (BG005) apabila peserta telah memiliki SBU sesuai dengan Permen PUPR No.06 Tahun 2021.

d. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

e. Menperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

f. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

- 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf d. untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 3) Bukti pengalaman pekerjaan berdasarkan Kontrak dan BAST pertama (PHO). Untuk pengalaman subkontrak, juga wajib menyampaikan referensi dari Pemberi Pekerjaan.

4) Pembuktian kualifikasi akan dilakukan secara Daring/Luring (menyesuaikan dengan kondisi).

#### 6. JADWAL BATAS AKHIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran adalah sesuai yang tercantum dalam SPSE. Apabila ada addendum pada saat penjelasan dan menyebabkan kebutuhan penyampaian penawaran, maka pojka dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran.

#### 7. TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

a. Tata cara pembukaan dokumen penawaran mengacu pada IKP huruf E pembukaan dan evaluasi penawaran dan kualifikasi.

b. Dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga) tidak dapat disampaikan dalam form isian kualifikasi dan atau persyaratan kualifikasi lainnya. Dokumen kualifikasi tidak dapat disampaikan kedalam dokumen penawaran. Apabila peserta menyampaikan dokumen penawaran dan atau kualifikasi tidak sesuai dengan penyampaian tersebut diatas, maka dianggap tidak menyampaikan dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi. Kecuali disampaikan juga kembali pada dokumen penawaran dan atau dokumen kualifikasi sesuai persyaratan.

#### 8. RANCANGAN KONTRAK

a. Jenis kontrak adalah Gabungan Lurus dan Harga Satuan.

b. Ketentuan Denda sesuai yang tercantum dalam rancangan kontrak.

c. Ketentuan pemberian uang muka sesuai yang tercantum dalam rancangan kontrak.

d. Waktu pelaksanaan pekerjaan 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender.

e. Cara pembayaran dilakukan secara Termin.

f. Masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

g. Ketentuan rancangan kontrak lainnya, sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian, SSLIK dan SSKK.

#### CATATAN

1. Paket pekerjaan ini tidak memberlakukan E-reverse auction.

2. Penjelasan ini bukan addendum, hanya sebagai penjelasan terhadap dokumen pemilihan. Apabila ada perubahan perubahan, maka akan dituangkan kedalam addendum dokumen pemilihan.

3. Apabila peserta kurang jelas, kami pojka pemilihan mempersilakan bertanya sesuai dokumen pemilihan. Pojka pemilihan akan menjawab pertanyaan yang bersifat evaluasi, namun jika ada permintaan pertanyaan terkait teknis dan atau meminta usulan perubahan, maka akan kami koordinasikan terlebih dahulu kepada PPK.

Kelompok Kerja Pemilihan Sub Kegiatan Pengembangan

Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

-Bab

Pertanyaan Peserta 78435138 3 April 2023 08:00

Selamat Pagi Ibu/Bapak Pokja

1. Apakah kapasitas peralatan minimal? Jika menawarkan kapasitas lebih tidak akan mengururkan?
2. Alat batching plan apakah tidak ada jarak maksimal?
3. Truck mixer bisa menggunakan kapasitas sampai dengan 6/7m3?
4. Mini excavator bisa menggunakan pc75?
5. Concrete pump bisa menggunakan kapasitas 10-60m3/jam?

Mohon dijawab sesuai dengan pertanyaan jangan hanya di jawab sesuai dengan dokumen pemilihan saja agar calon penyedia lebih maksimal dalam menyiapkan dokumen upload

Terimakasih

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 08:57

1. Kapasitas peralatan utama sesuai dengan yang dipersyaratkan.
2. Berdasarkan hasil klarifikasi PPK dan konsultan perencana, untuk peralatan batching plan tidak ada jarak maksimal yang disyaratkan.
3. Berdasarkan hasil klarifikasi PPK dan konsultan perencana, untuk peralatan Truck mixer kapasitas sesuai yang dipersyaratkan, yaitu 3 m3.
4. Berdasarkan hasil klarifikasi PPK dan konsultan perencana, Mini excavator yang disyaratkan memenuhi kapasitas Bucket 0,3 m3.
5. Berdasarkan hasil klarifikasi PPK dan konsultan perencana, kapasitas concrete pump sesuai yang dipersyaratkan, yaitu kapasitas 4 Mpa.

-Bab

Pertanyaan Peserta 78435138 3 April 2023 08:10

1. Apakah di persyaratkan dukungan bahan atau brosur? Jika ada mohon di infokan apa saja
2. Apakah dukungan baja ringan di persyaratkan pada pemasangan penawaran?
3. Apakah dipersyaratkan menawarkan spesifikasi teknis bahan atau material? Atau menawarkan sesuai spesifikasi dokumen tender?

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 08:21

1. Dalam proses tender tidak disyaratkan dukungan bahan atau brosur
2. Tidak dipersyaratkan dalam tahapan pemasangan dokumen penawaran. (merupakan ketentuan yang harus dipenuhi dalam tahap pra konstruksi sebagaimana terdapat dalam dokumen spesifikasi teknis)
3. Peserta tidak dipersyaratkan menawarkan spesifikasi teknis bahan/material. Spesifikasi teknis bahan/material wajib dan terdapat terhadap dokumen spesifikasi teknis dan PPK.

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 09:12

Memperjelas jawaban nomor 2, untuk material baja ringan yang harus dipenuhi pada tahapan Pra Konstruksi, Kontraktor wajib melampirkan :

1. Surat dukungan dari distributor resmi / produsen produk baja ringan yang dilampiri surat sertifikat bahan dan uji laboratorium bahan tahan berjalas.
2. Brosur asli dengan tersertifikasi TKDN (>40%, mencantumkan nomor seri sertifikat TKDN)
3. Surat keterangan Laboratorium Struktur dan Bahan bangunan tentang hasil pengujian Salt Spray Test
4. Surat pernyataan garansi struktur 10 tahun yang dikeluarkan oleh spesialis kontraktor yang mempunyai pengalaman atau referensi kerja lebih dari 10 tahun.

-Bab

Pertanyaan Peserta 78435138 3 April 2023 08:00

1. Apakah dipersyaratkan perhitungan TKDN?
2. Apakah dipersyaratkan perhitungan MPU? Jika iya apa saja item yang masuk MPU?
3. Apakah dipersyaratkan sertifikat manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja?

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 08:29

1. Tidak dipersyaratkan perhitungan TKDN, karena dalam tender ini tidak diberikan preferensi harga.
2. Tidak dipersyaratkan perhitungan MPU.
3. Tidak dipersyaratkan sertifikat manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja

-Bab

Pertanyaan Peserta 78435138 3 April 2023 08:10

Apakah concrete pump boleh menggunakan kapasitas maks 7 mpa atau 70 bar ?

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 08:42

Berdasarkan hasil klarifikasi PPK dan konsultan perencana, kapasitas concrete pump sesuai yang dipersyaratkan, yaitu kapasitas 4 Mpa.

-Bab

Pertanyaan Peserta 78435138 3 April 2023 08:13

Apakah Peralatan Concrete Pump boleh menggunakan kapasitas Sampai dengan 100m3/jam ?

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 08:43

Berdasarkan hasil identifikasi PPK dan konsultan perencana, kapasitas concrete pump sesuai yang dipersyaratkan, yaitu kapasitas 4 Mpa.

#### personil manajerial - Bab personal

Pertanyaan Peserta 78447138 3 April 2023 08:31

selamat pagi bapak ibu panitia,

pada dokumen pemilihan: halaman 21 bab c tentang personel manajerial tercantum hal

1. Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Pelugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; ( artinya petugas k3 bisa untuk digunakan tidak harus memakai ahli k3 )

2. Untuk sertifikasi Pelugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; ( artinya tidak dibatasi keluaran dari lembaga manapun asalkan mempunyai sertifikat keahlian k3 )

oleh karena itu apakah tidak bertentangan dengan ketentuan persyaratan yang harus dilampirkan pada kolom kualifikasi?

terimakasih

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 10:18

Ketentuan persyaratan Pelugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, bukan berdasarkan segmentasi kualifikasi usaha paket pekerjaan yang ditenderkan, namun berdasarkan identifikasi tingkat resiko keselamatan konstruksi. Sesuai hasil identifikasi dari konsultan perencana, untuk paket pekerjaan ini memiliki tingkat resiko sedang, sehingga disyaratkan Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman.

#### LDP - BAB IV

Pertanyaan Peserta 78409138 3 April 2023 08:41

1. Mohon untuk memperjelas dasar menghitung Kapasitas Muatan Truck Mixer & Dump Truck, untuk ditambahkan Buku KIR yang masih berlaku.
2. Mohon untuk penamaan SIK Jenjang 6 dalam LDP : "SIK Jenjang 6 Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung" sedangkan dalam SIK untuk Jenjang 6 berbunyi : "Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung"

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 10:52

1. Evaluasi peralatan utama dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan yang ditawarkan, baik milik sendiri, sewa beli, maupun sewa. Informasi lebih lanjut terhadap tata cara evaluasi peralatan utama, dapat dibaca pada IKP angka 28.12.
2. Berdasarkan hasil identifikasi PPK dan Konsultan Perencana, untuk persyaratan personel manajerial pelaksana, jenjang dan nomenklatur SIK yang dipersyaratkan akan disesuaikan dan dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan.

- Bab

Pertanyaan Peserta 78442138 3 April 2023 08:48

SELAMAT PAGI BAPAK / IBU POKJA,

UNTUK ARMADA DUMP TRUCK APAKAH BISA DIGANTI DENGAN TRUCK BIASA ?

TERIMA KASIH

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 09:55

Berdasarkan hasil identifikasi PPK dan konsultan perencana, untuk jenis peralatan utama tetap menggunakan Dump Truck, tidak dapat diganti dengan truck biasa.

#### LDP - Bab IV

Pertanyaan Peserta 78409138 3 April 2023 08:48

Dalam Daftar Peralatan Utama untuk Truck Mixer (3 m3) & Dump Truck (5 m3 s.d 8 m3), untuk memperjelas dasar menghitung Kapasitas Muatan mohon untuk ditambahkan Buku KIR yang masih berlaku. Karena di STNK tidak berbunyi Kapasitas Muatan Kendaraan.

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 10:08

Evaluasi peralatan utama dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan yang ditawarkan, baik milik sendiri, sewa beli, maupun sewa. Informasi lebih lanjut terhadap tata cara evaluasi peralatan utama, dapat dibaca pada IKP angka 28.12.

#### Pemilihan - Bab LDP

Pertanyaan Peserta 78403138 3 April 2023 08:52

Kepada Yth.

POKJA PEMILIHAN

Agar mendapatkan output pekerjaan yang baik dan kepastian adanya kesamaan antara barang yang ditawarkan dengan pelaksanaan di lapangan.

Mohon kiranya untuk dipersyaratkan Surat Dukungan Bahan/Material dalam Dokumen Pemilihan, mengingat apabila ada rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang, dalam pelaksanaannya sering mengabaikan persyaratan dalam Spesifikasi Teknis.

Kalaupun nantinya PPK dapat lulus dalam memegang persyaratan teknis dalam tahap Pra Konstruksi, namun Pemenang tetap tidak mau menggunakan bahan yang disyaratkan dengan alasan harga di RAB tidak masuk, maka akan memperlama proses pemilihan karena pemenang harus digugurkan.

Mohon kiranya usulan ini dapat disetujui.

Terima kasih

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 10:01

Dengan menghinakan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang diyaratkan oleh PPK. Untuk itu, peserta harus memperhatikan dan mematuhi spesifikasi teknis termasuk spesifikasi bahan baku material yang sudah ditetapkan oleh PPK dalam menyusun penawaran harga.

- Bab

Pertanyaan Peserta 78442138 3 April 2023 08:54

UNTUK PERALATAN MELEBIHI KAPASITAS YANG DI SYARATKAN DI LDP BISA ATAU TIDAK ?

TERIMA KASIH

Jawaban KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023 3 April 2023 09:56

Berdasarkan hasil klarifikasi PPK dan konsultan perencanaan, untuk kapasitas peralatan tidak bisa melebihi yang dipersyaratkan.

#### B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.







Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

td,

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

## DAFTAR HADIR

Sub Kegiatan : Pengembangan Puskesmas  
 Paket Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretep)  
 Hari / Tanggal : Senin, 03 April 2023  
 Acara : Pemberian Penjelasan

| No | Nama                          | Jabatan                       | Tanda tangan  |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1  | dr. INTAN PANDANWANGI B, M.M. | Pejabat Pembuat<br>Komitmen   |    |
| 2  | Prahanto, S.T., M.T.          | Ketua POKJA Pemilihan         |    |
| 3  | Syarif Hidayatullah, S.Kom.   | Sekretaris POKJA<br>Pemilihan |    |
| 4  | Fasa Fariza Tama, S.H.        | Anggota POKJA Pemilihan       |   |
| 5  | Yosia Suselo Adhi, S.AP.      | Anggota POKJA Pemilihan       |  |
| 6  | Wikanthi Wardani, ST.         | Anggota POKJA Pemilihan       |  |
| 7  |                               |                               |   |